



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang dipakai untuk memahami objek menjadi sasaran sehingga dapat mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁵² Metode yang digunakan peneliti meliputi :

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian empiris atau lapangan yaitu penelitian yang mengandalkan data dari masyarakat.⁵³ Lapangan yang

⁵²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2011), h. 2.

⁵³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 8-9.

dimaksud dalam penelitian disini adalah KUA Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

Karena penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014. Maka, peneliti menggunakan penelitian empiris atau lapangan, karena peneliti telah terjun langsung ke lapangan untuk meneliti bagaimana pelaksanaan PP tersebut di KUA Deket kabupaten Lamongan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, memo, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya.⁵⁴ Metode penelitian kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵⁵

Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif ini peneliti mengumpulkan data berdasarkan naskah wawancara di KUA Deket Kabupaten Lamongan tentang PP no 48 tahun 2014.

C. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) karena PP Nomor 48 tersebut mengenai biaya nikah berlaku di KUA. Dan alasan peneliti pemilihan lokasi KUA Deket Kabupaten Lamongan karena masyarakat KUA Deket termasuk masyarakat pedesaan yang mempunyai rasa sosial yang

⁵⁴ Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005), h.131.

⁵⁵ Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h . 155.

tinggi sehingga biaya nikah di setiap Desanya berbeda-beda. Selain itu pada umumnya masyarakat KUA Deket rata-rata lebih memilih melaksanakan akad nikah di luar KUA.

D. Sumber data

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁵⁶ Adapun data primer menggunakan wawancara langsung kepada informan sehingga dapat diperoleh data yang akurat.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PP 48 tersebut di KUA Deket seperti Pegawai Pencatat Nikah (P3N) KUA Deket, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), masyarakat KUA Deket yang telah melaksanakan akad nikah setelah berlakunya PP 48, dan Tokoh Masyarakat KUA Deket sehingga nantinya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Nama-nama Informan tersebut dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel II.I

Informan Penghulu

NAMA	JABATAN
Drs. Kono, M.Ag	Kepala KUA Deket
Achmad Suyitno, M.Ag	Penghulu KUA Deket

⁵⁶ Amiruddin dan zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h.30.

Tabel II.II
Informan P3N

NAMA	JABATAN
M.Suaibi	P3N Deket Wetan
Arif Rohman	P3N dan Kaurkesra Dinoyo
Hambali	P3N dan Kaur Keuangan Sidobinangun
Abdul Majid	P3N Babat Agung
Kadin Suprpto	P3N Weduni
Ilham Sujino	P3N Sugiwaras
Syafiudin	P3N Srirande
Ahmad Zainuri	P3N Rejotengah

Tabel II.III
Informan Masyarakat

NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
Nur Lailatus Sholikha	Deket Wetan	Nikah di KUA
Jaenab	Dsn. Gerogol	Nikah di KUA
Kastiyawati	Dsn. Keputran	Nikah KUA
Ririn Kurnia Watiningsi	Dsn. Bangsri	Nikah di Rumah
Siti Rohmah	Dsn. Babat Wetan	Nikah di Rumah
Asnawati	Dsn Babat Wetan	Nikah di Rumah
Siti Muawadatul Adawiyah	Gelugu	Nikah di Rumah
Umu Sa'adah	Dsn. Babat Kulon	Nikah di Rumah
Maratus Sholikha	Dsn. Grogol	Nikah di Rumah
Yoman	Dsn. Gowok	Tokoh Masyarakat
H. Ma'rub	Dsn. Babat Kulon	Tokoh Masyarakat

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun kelapangan, antara lain mencangkup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil

penelitian yang berwujud laporan, serta undang-undang.⁵⁷ Dimana peneliti menggunakan Undang-Undang dibawah ini :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Kementerian Agama.
 - d. Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.
 - e. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah
 - f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Peghulu dan Angka Kreditya.
3. Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber data penunjang yang mencangkup bahan-bahan yang memberikan penjelasan tambahan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data tersier ini berupa kamus dan ensiklopedia.

E. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁵⁸

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian kualitatifnya, yaitu:

⁵⁷Amiruddin dan zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 30.

1. Metode pengumpulan data primer ini ditelusuri dan diperoleh dengan melalui:

a. Metode Wawancara (*Interview*)

wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut dengan *interviewer* sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee*.⁵⁹ Peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin, artinya dimana pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan dan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, namun tidak keluar dari pokok permasalahan yang ada. Dalam Penelitian ini Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Deket, Pegawai Pencatat Nikah(PPN), Pembantu Pegawai Pencatat Nikah(P3N) dan masyarakat KUA Kecamatan Deket yang melakukan pernikahan setelah diberlakukan Peraturan tersebut serta tokoh masyarakat. Interview (wawancara) dalam penelitian ini dipergunakan untuk mengali informasi tentang pelaksanaannya serta hal-hal yang berkaitan dengan PP 48 tersebut.

b. Metode Observasi

Metode Observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, dan tujuan.⁶⁰ Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan di KUA dalam

⁵⁸Sugiyo, *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif dan R&D*, (bandung : Alfabeta, 2010), h. 224.

⁵⁹ Husan Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 55.

⁶⁰ Djunaidi Ghony & Fauzan Al-Mansur, *Metode Penelitian kualitatif*, (Malang:: Ar-ruzmedia, 2012), h. 164.

pelaksanaan akad nikah setelah adanya PP 48 tersebut dan di beberapa rumah masyarakat yang dalam wilayah kewenangan KUA Deket untuk mengetahui kondisi informan.

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.⁶¹ Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis yang dalam hal ini adalah berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya. Dari pengertian diatas dapat diambil sebuah pengertian diatas bahwa yang dimaksud dari metode ini adalah pengumpulan data dengan cara mengutip, mencatat pada dokumen-dokumen, tulisan-tulisan atau catatan-catatan tertentu yang dapat memberikan bukti atau informasi terhadap sesuatu masalah. Selain itu juga penulis menggunakan dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman maupun tulisan.

2. Pengumpulan Data Sekunder

Sedangkan untuk pengumpulan data sekunder diperoleh melalui data tertulis dengan melakukan penelusuran undang-undang, kepustakaan, penelusuran informasi, dan mempelajari buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan.

Diharapkan dari beberapa metode di atas, dapat diperoleh data yang relevan, sesuai dengan data penelitian yang peneliti butuhkan.

⁶¹ Husan Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 69.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini baik data yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan telah terkumpul, maka akan dilakukan pengolahan data. Yaitu Pengolahan data yang diperoleh baik melalui wawancara maupun data dari studi kepustakaan akan diuraikan dan dijelaskan mengenai keadaan yang sebenarnya dan apa yang terjadi didalamnya. Untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman, Metode pengolahan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Editing Data*

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, yang berkaitan dengan pelaksanaan biaya nikah tersebut. Setelah diadakan perangkuman maka data peneliti akan mengedit dari semua data yang terkumpul, mulai data yang primer maupun data sekunder yang kemudian diolah pada tahap selanjutnya.

2. klasifikasi

Dalam menyusun penelitian ini, maka akan disusun dengan kategori atau klasifikasikan. kategorisasi yaitu upaya memilih dan memilah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.⁶² Dimana peneliti mengelompokkan data-data yang saling memiliki keterkaitan dan juga mengumpulkan jawaban dari informan-informan dalam suatu pembahasan yang

⁶² Lexi J moelong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Bandung:: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 288.

sama kemudian setelah itu akan diberikan label pengumpulan tersendiri-sendiri sehingga saling berkaitan dengan judul.

3. Verivikasi

Memeriksa kembali dengan cermat tentang data yang telah dikategorisasi di atas. Agar tidak terjadi ambigu dalam penelitian maka tahap *verivikasi* ini menjadi suatu keperluan dalam penelitian.

4. Analisis

Tahap analisis merupakan tahap penelitian mulai memberikan gambaran tentang PP 48 Tahun 2014. Kemudian peneliti menganalisis tentang pelaksanaannya dan pengaruh biaya nikah tersebut terhadap pelaksanaan akad nikah di KUA Deket Kabupaten Lamongan.

5. Kesimpulan

Pada tahap akhir ini berisi kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini adalah jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Akan tetapi kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang otentik dan lebih mendukung. Dan adapun saran pada penelitian ini adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang.